

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Penempatan lokasi kerja praktek pada proyek Peningkatan Jalan Poros Tanjung Medang–Kadur oleh Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Panjang jalan tersebut 916 meter dan merupakan jalan yang menghubungkan Desa Tanjung Medang dengan Desa Kadur. Jalan Poros ini juga merupakan Jalan akses menuju kec. Rupal Utara yang berada di Tanjung Medang itu sendiri. Untuk anggaran APBD pada Paket pekerjaan ini hanya 916 meter dan masih ada bagian sisa jalan yang masih harus ditingkatkan kedepannya yang masih berupa body base sekitar 1,3 km menuju simpang empat desa kadur.

Melihat dari kondisi jalan ini, maka diperlukan adanya peningkatan jalan.. Jika tidak dilakukan peningkatan jalan, maka masyarakat setempat akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari seperti nelayan dan membawa hasil perkebunan sawit untuk dijual dipasar dan dikota. Hal ini akan mengganggu transportasi masyarakat serta dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan pembangunan yang di laksanakan haruslah melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun pihak- pihak swasta yang dapat berpartisipasi secara Profesional dibidangnya masing- masing.

Pemerintah Kota Bengkalis merealisasikan peningkatan jalan di Jalan poros ini melalui proyek Peningkatan Jalan Tanjung medang - kadur yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023 senilai Rp 9,6 Milyar dengan tipe perkerasan kaku (*Rigid Pavement*). Dengan adanya proyek ini, maka diharapkan agar masyarakat disekitar daerah Rupal utara tersebut bisa beraktivitas secara lancar tanpa ada kendala yang berarti.

1.2 Tujuan pelaksanaan kp

Adapun tujuan proyek yang dilaksanakan oleh Cv. Pajar rupa berupa Peningkatan Jalan Tanjung Medang – Kadur, tujuan proyek peningkatan jalan ini adalah untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang nyaman dan ekonomis sehingga memudahkan untuk mencapai suatu lokasi. Berikut jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan penyiapan badan jalan (*Bowplank*).
2. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan Kayu Gambangan.
3. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan *Geotextile* dilapangan.
4. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan penghamparan Agregat kelas B (*Base B*) dan ketebalannya dilapangan.
5. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pengecoran *Lean Concrete* (LC) secara langsung di lapangan.
6. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pengecoran *Rigid Pavement* secara langsung di lapangan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam berbagai pekerjaan, struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu konstruksi. Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan suatu proyek.


1.3.1 Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan moda secara efektif dan efisien dengan menerapkan system manajemen sesuai kebutuhan proyek. Dalam pelaksanaan Ready Mix di Jalan

Tanjung medang-kadur ini terdapat dua pihak yang terkait pemilik dan

pelaksana proyek, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR Kabupaten Bengkalis) dan CV. RUPAT UTARA sebagai pelaksana proyek.

Skema hubungan pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Peningkatan Jalan Tanjung medang - Kadur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1Skema Hubungan Pihak yang terlibat dalam Proyek
(Sumber : Data Cv. Rupal utara)

Keterangan :

- : Hubungan Koordinasi
- : Hubungan Kontrak

Adapun uraian tugas dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Peningkatan Jalan Tanjung medang - kadur adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Proyek/Owner

Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.

Hak pemilik proyek adalah sebagai berikut:

- a. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa
- c. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.

Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan proyek (kebutuhan)
- b. Menetapkan tujuan proyek
- c. Membentuk dan memilih anggota tim proyek
- d. Mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan
- e. Memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek.

2. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan.

Adapun tugas konsultan perencana adalah:

- a. Membuat desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya.
- b. Membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan perhitungan seluruh proyek berdasarkan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya
- c. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek yang direncanakan
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemberi tugas (*owner*) tentang pelaksanaan proyek
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuat.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan.

Adapun tugas konsultan pengawas adalah :

- a. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam selama pelaksanaan proyek.
- b. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.
- d. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- e. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
- f. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.


4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor Pelaksana adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat.

Adapun tugas kontraktor pelaksana adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam perjanjian kontrak kerja.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas, dan keamanan pekerjaan.
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

1.3.2 Struktur Organisasi Cv. Boedak Betuah



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Cv Boedak Betuah
(Sumber : Data Cv Boedak Betuah)

Adapun uraian struktur organisasi pada proyek Peningkatan Jalan Tanjung Medang-Kadur, Kec. Rukat utara Kab. Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian.

Adapun tugas pokok dan kewenangan KPA adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK.
- b. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
- c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS Dan SPP-TU).
- d. Melakukan pemeriksaan Kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
- e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA.
- g. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- h. Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas PA/KPA dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran PPTK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari satu program. Adapun cakupan tugas dan kewenangan PPTK adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang diminta owner (pemilik proyek) untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat.

Adapun tugas konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola administrasi dalam kontrak kerja
- b. Melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan.
- c. Melampirkan/Membuat laporan pekerjaan yang diserahkan kepada pemilik proyek.
- d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor.
- e. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek.
- f. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.

4. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor sering diidentikkan dengan orang yang menjalankan usaha dibidang jasa konstruksi, oleh karena itu sering kali disamakan dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan biasa berupa konsultasi konstruksi, seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Selain itu, kontraktor juga bisa melayani pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,

pembongkaran, dan pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan gedung maupun bangunan sipil.

adapun peran dan tanggung jawab kontraktor adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak Perjanjian Pemborongan.
- b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek
- c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan spesifikasi set memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan keamanan.
- d. Bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

5. *Quality Control*

Quality Control merupakan aktifitas yang mengacu pada penilaian mutu dari hasil pekerjaan atau produk yang dihasilkan oleh proyek, apakah pekerjaan memenuhi standar mutu, lengkap dan benar, dengan menggunakan sarana pemeriksaan dan pengujian.

Adapun tugas *quality control engineer* di proyek adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inspeksi (material, alat, pekerjaan)..
- b. Memeriksa dokumen sertifikasi (material, alat, tenaga kerja).
- c. Menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian (material, pekerjaan).

Adapun output *quality control* adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan (*accepted*).
- b. Perbaikan (*repair*).
- c. Pengerjaan ulang (*rework*)
- d. Pencegahan dan peningkatan (*preventive & corrective action*).

6. Logistik

Logistik proyek adalah suatu bagian profesi yang ada dalam rangkaian struktur organisasi proyek dengan tugas pendatangan, penyimpanan dan penyaluran material atau alat proyek ke bagian pelaksana lapangan. Tugas logistic proyek ada beberapa macam yang jika dilaksanakan dengan baik diharapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini beberapa tugas yang dilakukan :

Adapun tugas dan tanggung jawab logistik proyek adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan men survey data jumlah material beserta harga bahan dari beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga bahan termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan bangunan dengan melaksanakan seleksi sebelumnya sehingga bisa mendapatkan harga material termurah pada supplier terpilih.
- c. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik jumlah pendatangan dan pemakaiannya.
- d. Membuat label keterangan pada barang yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan akibat tertukar dengan barang lain.
- e. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang serta bertanggung jawab atas pendatangan dan ketersediaan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

7. Operator

Operator alat berat adalah orang yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam bidang mengoperasikan alat-alat berat seperti excavator, bulldozer, wheel loader, mobile crane, dan lain-lain.

Adapun tugas operator alat berat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum mengoperasikan alat, seorang operator alat wajib melakukan pemeriksaan standar rutin seperti, pemeriksaan bahan bakar dan oli.

- b. Mengoperasikan alat berat untuk aktivitas proyek sesuai spesifikasi pabrik asal alat berat.
 - c. Melaporkan jika terjadi kerusakan alat berat pada pengawas lapangan.
 - d. Menjaga kesehatan alat berat, dengan cara merawat dan memperbaiki ketika ada kerusakan. Dalam hal perawatan, operator wajib melakukannya sesuai standar pabrik sehingga hasilnya optimal. Sedangkan dalam hal perbaikan, lalu wajib bekerja sama dengan mekanik dan pabrik asal alat berat jadi tidak salah dalam penanganan.
 - e. Bertanggung jawab dalam hal pengangkutan dan pengiriman, serta memastikan memarkir alat berat di area yang aman.
 - f. Memastikan mesin alat berat dalam keadaan mati saat tidak digunakan, dengan memeriksa kunci masih terpasang atau tidak.
8. **Tukang**
- Tukang adalah pekerja yang bekerja pada saat berlangsungnya proyek. Bisa berupa pekerja harian lepas atau pekerja tetap yang telah di rekrut.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Pada lokasi Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Medang - Kadur ini ada beberapa pekerjaan yang sudah di jadwalkan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak.

Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan di lokasi proyek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan *LC*
2. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting *Lc*
3. Melakukan Pekerjaan Pengecoran *LC*
4. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Bekisting *Rigid*
5. Melakukan Pekerjaan Pemasangan Besi *Wiremesh*
6. Melakukan Pekerjaan Pengecoran Beton *Rigid*
7. Melakukan Pekerjaan Pembuatan Garis Tekstur Permukaan Jalan (*Grooving*)
8. Melakukan Pekerjaan Penyemprotan *Curing Compound*

9. Melakukan Pekerjaan *Cutting*
10. Melakukan Pekerjaan Bahu Jalan.